INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	:	IK/7.7/PMHP-LS
	Terbitan/Revisi	:	IV/1
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN LAMPUNG BANDENG DURI LUNAK	Tanggal terbit	:	20 Desember 2024
	Halaman	:	1 / 18

Ruang Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi SNI Produk Bandeng duri lunak dengan lingkup SNI sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan SNI
Bandeng Duri Lunak	SNI 4106 : 2017 Bandeng Duri Lunak

Bandeng duri lunak yang diatur dalam dokumen ini meliputi :
Bandeng Duri Lunak dengan bahan baku ikan bandeng (*Chanos chanos*) segar atau beku yang diproses melalui penyiangan dengan atau tanpa pembelahan, pencucian, dengan atau tanpa pemberian bumbu, pemasakan pada suhu tinggi dengan atau tanpa tekanan tinggi dan pendinginan pada suhu ruang.
Dokumen ini tidak berlaku untuk produk Bandeng Duri Lunak yang mengalami pengolahan lebih lanjut.

Pasal 2

(1) Skema penilaian kesesuaian yang diatur dalam Peraturan Badan ini berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan Sertifikasi terhadap produk hewan dan turunannya berdasarkan Persyaratan Acuan.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065.
(3) Dalam hal LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, BSN dapat menunjuk LSPro dengan ruang lingkup yang sejenis.

Pasal 3

Penerapan Skema Penilaian Kesesuaian bagi usaha mikro dan kecil dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi usaha mikro dan kecil yang mencakup:
a. ruang lingkup dan lokasi usaha;
b. jumlah personel;
c. risiko ketidaksesuaian;
d. kompleksitas produksi; dan/atau
e. kompleksitas layanan.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

BAB II Persyaratan Acuan

Pasal 4

Persyaratan Acuan Sertifikasi sektor produk hewan dan turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BSN.

Persyaratan acuan sertifikasi produk Bandeng Duri Lunak mencakup :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 4106:2017 Bandeng Duri Lunak.
2. Peraturan yang terkait yaitu :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
   c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
   g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
   h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.15/MEN/2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
   i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan;
   j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk Ke dalam Wilayah Republik Indonesia.
   k. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan distribusi;

Dokumen ini mengacu pada PBSN nomor 5 Tahun 2024 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia sektor produk hewan dan turunannya.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

BAB III
PROSEDUR ADMINISTRATIF

Pasal 5

Prosedur administratif berisi ketentuan :

a. Pengajuan Sertifikasi yang meliputi :
   1. Permohonan Sertifikasi; dan
   2. Kelengkapan permohonan Sertifikasi.

b. Seleksi yang meliputi:
   1. ttinjauan permohonan Sertifikasi;
   2. Penandatanganan perjanjian Sertifikasi; dan
   3. Penyusunan rencana evaluasi.

Pasal 6

(1) Pengajuan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui:
   a. Penyusunan format permohonan Sertifikasi oleh LSPro yang berisi seluruh informasi pemohon, informasi barang, dan informasi proses produksi, untuk diisi oleh Pelaku Usaha; dan
   b. Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(2) Kriteria Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengajukan permohonan Sertifikasi sesuai dengan Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

Pasal 7

Kelengkapan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, paling sedikit berupa:

a. Informasi pemohon, yang terdiri atas :
   1. Nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
   2. Bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Bukti kepemilikan atas merek atau tanda daftar yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   4. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan barang untuk pihak lain yang telah didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia jika pemohon melakukan pembuatan barang dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain;

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

5. Bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain jika pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain;
6. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia jika pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri; dan
7. Pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi;

b. Informasi barang, yang terdiri atas :
1. Merek, jenis/tipe/varian barang;
2. Nomor dan judul SNI yang digunakan sebagai Persyaratan Acuan;
3. Daftar bahan baku, termasuk bahan tambahan;
4. Label barang;
5. Jenis dan dimensi kemasan barang;
6. Foto barang dalam kemasan dari arah depan, belakang, dan samping; dan
7. Laporan hasil pengujian barang yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi yang memiliki kesamaan :
    a. bahan baku;
    b. bahan tambahan;
    c. proses; dan
    d. spesifikasi dengan barang;

c. Informasi proses produksi, yang terdiri atas :
1. Nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik apabila berbeda dengan legalitas pemohon;
2. Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
3. Informasi tentang pemasok bahan baku, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku;
4. Informasi tentang proses pembuatan barang yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
5. Informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, penanganan barang yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta Sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu barang yang disertifikasi;
6. Informasi tentang pengemasan dan pengelolaan barang di gudang akhir sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

7. Lokasi gudang penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
8. Apabila tersedia, menyampaikan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen kemananan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh :
   a. KAN; atau
   b. Badan akreditasi penandatangan *International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement* dengan ruang lingkup yang sesuai.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tinjauan permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, LSPro harus memastikan :

a. Informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 telah lengkap dan memenuhi persyaratan;
b. Kemampuan untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi; dan
c. Dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

Pasal 9

(1) Penandatanganan perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, dilakukan setelah:
   a. Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan; dan
   b. Pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro.
(2) Perjanjian Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan LSPro.

Pasal 10

(1) LSPro menyusun rencana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan Sertifikasi.
(2) Rencana evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. Tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi barang;

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

b. Pengambilan contoh yang meliputi merek, jenis/tipe/varian barang dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian barang dan mewakili barang; dan

c. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

(3) Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup barang.

(4) Pelaksanaan evaluasi yang telah direncanakan oleh LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kompetensi :

a. Pemahaman mengenai prinsip, praktik, dan teknik audit berdasarkan SNI ISO 19011;

b. Pemahaman mengenai proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro;

c. Pemahaman mengenai standar sistem manajemen mutu atau standar sistem manajemen keamanan pangan;

d. Pemahaman mengenai teknik pengambilan contoh;

e. Pengetahuan mengenai SNI produk hewan dan turunannya;

f. Pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai sektor produk hewan dan turunannya; dan

g. Pengetahuan mengenai proses produksi produk hewan dan turunannya sesuai dengan lingkup SNI.

Pasal 11

Dalam hal pemohon Sertifikasi merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sertifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menggunakan metode:
   1. luring; atau
   2. daring.

b. Oleh auditor atau tim audit dengan waktu yang digunakan:
   1.1 (satu) orang personel selama 1 (satu) hari;
   2.1 (satu) orang personel selama 2 (dua) hari; atau
   3. 2 (dua) orang personel selama 1 (satu) hari, dan

c. Dalam hal akan dilakukan pengambilan sampel oleh LSPro untuk pengujian, jumlah sampel barang yang diuji dibatasi hanya untuk pemenuhan semua parameter uji di dalam SNI.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

BAB IV
JENIS KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Jenis kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk sektor produk hewan dan turunannya dilakukan dengan tahapan :

a. Determinasi;
b. Tinjauan; dan
c. Penetapan.

Bagian Kedua
Determinasi

Pasal 13

Determinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mencakup evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 14

(1) LSPro melakukan evaluasi tahap 1 (satu) untuk memastikan dan mengevaluasi kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dalam hal LSPro meyakini kesesuaian informasi hasil pengujian barang yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LSPro tidak perlu melakukan pengujian pada evaluasi tahap 2 (dua).
(3) Dalam hal hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.
(5) Dalam hal pemohon dapat menyelesaikan perbaikan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro melanjutkan proses Sertifikasi ke evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 15

(1) Evaluasi tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilaksanakan melalui :

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

a. Asesmen proses produksi;
b. Audit sistem manajemen produksi; dan pengujian terhadap sampel barang untuk memastikan kemampuan dan konsistensi pemohon dalam memproduksi barang sesuai dengan persyaratan SNI.

(2) Kegiatan asesmen proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit sistem manajemen produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode berupa audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, atau demonstrasi.

(3) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan terhadap :
a. penerapan sistem manajemen produksi;
b. proses produksi, yang mencakup:
1. Tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai barang jadi;
2. Tahapan kritis proses produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BSN terkait Persyaratan Acuan;
3. Kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
4. Bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi;
5. Hasil verifikasi peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
6. Pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin;
7. Pengendalian dan penanganan barang yang tidak sesuai; dan
8. Pengemasan, penanganan, dan penyimpanan barang, termasuk di gudang akhir barang yang siap diedarkan.

(4) Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi barang dan/atau melalui simulasi proses produksi barang.

(5) Dalam hal pemohon telah mendapatkan Sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan SNI ISO 22000 atau SNI terkait HACCP dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh:
a. KAN; atau
b. Badan akreditasi penandatangan *International Accreditation Forum/Asia Pacific Accreditation Cooperation Multilateral Recognition Agreement* dengan ruang lingkup yang sesuai, tidak perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(6) Pengujian terhadap sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

a. pengambilan sampel barang dilakukan oleh auditor atau tim audit yang ditugaskan LSPro dan dilakukan di lokasi produksi atau gudang penyimpanan barang dengan jumlah sampel sebagaimana diatur dalam SNI atau sesuai kebutuhan pengujian;
b. Dilakukan oleh laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi;
c. Penerapan ISO/IEC 17025 sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibuktikan melalui akreditasi oleh:
   1. KAN; atau
   2. Badan akreditasi penandatangan *International Laboratory Accreditation Cooperation/Asia Pacific Accreditation Cooperation*;
d. Jika belum tersedia laboratorium yang diakreditasi sebagaimana dimaksud huruf b, pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lainnya yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025;
e. Dalam hal pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan SNI ISO/IEC 17025 yang belum terakreditasi, LSPro:
   1. Melakukan evaluasi proses pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan; dan
   2. Memastikan kesesuaian kompetensi dan imparsialitas proses pengujian, dan
f. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil pengujian, dapat dilakukan pengujian ulang 1 (satu) kali dengan mengambil sampel barang dari lini produksi atau gudang penyimpanan barang.

(7) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), pemohon diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
(8) Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.

Bagian Ketiga
Tinjauan

Pasal 16

(1) Tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan atas hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan tahapan determinasi.
(2) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

(3) Tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI untuk barang yang diajukan sertifikasi oleh pemohon.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 17

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan berdasarkan rekomendasi dari hasil proses tinjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. 1 (satu) atau kelompok personel yang tidak terlibat dalam tahapan determinasi; atau
    b. 1 (satu) atau kelompok personel yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
(3) Penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan Sertifikasi.
(4) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    a. Penerbitan Sertifikat kesesuaian;
    b. Penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian; atau
    c. Tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian.

Pasal 18

(1) Dalam hal keputusan Sertifikasi berupa penundaan penerbitan Sertifikat kesesuaian atau tidak diterbitkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dan huruf c, LSPro harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasannya.
(2) Dalam hal terdapat penundaan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan kepada LSPro untuk melanjutkan proses Sertifikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan.
(3) Proses Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari evaluasi tahap 2 (dua).

Pasal 19

(1) Dalam hal tidak diterbitkan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c pemohon dapat mengajukan permohonan kembali kepada LSPro.
(2) Terhadap pemohon yang mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

BAB V
BUKTI KESESUAIAN
Pasal 20

(1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi diberikan bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a.
(2) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSPro dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
(3) Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
    a. Nomor Sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
    b. Nomor atau identifikasi lain yang menyatakan acuan skema Sertifikasi;
    c. Nama dan alamat LSPro;
    d. Nama dan alamat pemegang Sertifikat kesesuaian;
    e. Nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
    f. Pernyataan kesesuaian, yang mencakup:
        1. Merek barang;
        2. Jenis/tipe/varian barang yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
        3. Jenis kemasan barang;
        4. Nomor dan judul SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
        5. Nama dan alamat lokasi produksi;
    g. Status akreditasi atau pengakuan LSPro;
    h. Tanggal penerbitan dan tanggal berakhir Sertifikat kesesuaian sesuai masa berlakunya;
    i. Riwayat Sertifikat kesesuaian apabila terdapat perubahan atau pemutakhiran; dan
    j. Tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 21

(1) LSPro melakukan pengawasan untuk memastikan konsistensi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan SNI atas barang yang telah disertifikasi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan surveilans.
(3) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat secara:
    a. Luring; atau
    b. Daring.
(4) Surveilans secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui evaluasi berupa:
    a. Audit/asesmen proses produksi;

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

b. Audit sistem manajemen produksi; dan/atau
c. Pengujian terhadap sampel.

(5) Surveilans secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
a. Audit dokumen/rekaman; dan/atau
b. Audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

(6) Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam periode sebagai berikut:
a. Surveilans pertama dilaksanakan antara bulan kedua belas dan bulan kelima belas sejak tanggal penerbitan Sertifikat; dan
b. Surveilans kedua dilaksanakan antara bulan kedua puluh tujuh dan bulan ketiga puluh sejak tanggal penerbitan Sertifikat.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perubahan bahan baku, bahan tambahan, proses, dan spesifikasi barang, berlaku ketentuan:
a. Laporan hasil pengujian sebelumnya tetap berlaku;
b. Tidak diperlukan pengambilan sampel barang dan pengujian; dan
c. Tetap dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian barang.

(8) Dalam hal hasil kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan bahan baku dan/atau proses produksi yang mengakibatkan perubahan pemenuhan persyaratan SNI, harus dilaksanakan pengambilan sampel barang dan pengujian.

BAB VII
SERTIFIKASI ULANG

Pasal 22

(1) LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemegang Sertifikat kesesuaian untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat kesesuaian berakhir.

(3) Dalam hal tidak ada perubahan yang signifikan terkait barang dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir:
a. Kegiatan determinasi dimulai pada evaluasi tahap 2 (dua); dan
b. Sertifikasi ulang dapat dilakukan secara daring dengan:
1. Audit dokumen/rekaman; dan/atau
2. Audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

(4) Ketentuan mengenai prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan Sertifikasi ulang.

BAB VIII
EVALUASI KHUSUS

Pasal 23

(1) LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus sebagai tindak lanjut atas temuan, laporan, informasi, atau keluhan yang diterima oleh LSPro sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi.
(2) Evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
   a. Auditor memiliki kompetensi terkait pelaksanaan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
   b. Terbatas pada permasalahan yang ada sesuai dengan lingkup perjanjian Sertifikasi; dan
   c. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diperolehnya temuan, laporan, informasi, atau keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi khusus terdapat barang yang tidak memenuhi persyaratan Sertifikasi yang ditetapkan, LSPro:
   a. Mewajibkan pemegang Sertifikat kesesuaian untuk menarik semua barang yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dari peredaran;
   b. Melaporkan kepada BSN; dan
   c. Melarang Pelaku Usaha membubuhkan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan yang diproduksi sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut.
(4) Pelaku Usaha dapat membubuhkan kembali tanda SNI serta menjual dan mengedarkan barang setelah melakukan perbaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan Sertifikasi.
(5) Pelarangan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan penggunaan kembali tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BSN yang mengatur mengenai tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.

BAB IX
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI

Pasal 24

(1) Pemohon dapat mengajukan penambahan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya sertifikat kesesuaian.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

(2) Penambahan lingkup Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 dan jenis kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19.

(3) Evaluasi terhadap penambahan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

Pasal 25

(1) Pemohon dapat mengajukan permohonan pengurangan lingkup Sertifikasi selama masa berlakunya Sertifikat kesesuaian.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro melakukan verifikasi.

(3) Beradasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSPro menerbitkan Sertfikat kesesuaian yang sudah dikurangi lingkup Sertifikasinya.

BAB X
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT KESESUAIAN

Pasal 26

(1) LSPro dapat membekukan Sertifikat ksesesuaian jika pemegang :
   a. Menolak untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus;
   b. Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi berdasarkan hasil surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu perbaikan yang disepakati;
   c. Menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikat ksesesuaian kepada LSPro; atau
   d. Terindikasi melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan hasil evaluasi khusus.

(2) Pembekuan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LSPro mengaktifkan kembali Sertifikat kesesuaian dalam hal pemegang sertifikat ksesesuaian :
   a. Telah bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau saat evaluasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
   b. Telah memenuhi persyaratan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
   c. Tidak terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

Pasal 27

LSPro melakukan pencabutan Sertifikat kesesuaian jika pemohon:

a. Tetap tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
b. Tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan Sertifikasi melebihi batas waktu pembekuan Sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
c. Menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikat kesesuaian kepada LSPro; atau
d. Terbukti melakukan penyalahgunaan Sertifikat kesesuaian berdasarkan evaluasi khusus.

BAB XI
KELUHAN DAN BANDING

Pasal 28

(1) Pemohon dapat mengajukan keluhan atau banding dalam proses Sertifikasi atau hasil penetapan Sertifikasi kepada LSPro.
(2) LSPro menerapkan mekanisme penanganan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparsialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding

BAB XII
INFORMASI PUBLIK

Pasal 29

(1) LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.
(2) Informasi yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. nama dan merek produk;
    b. pemilik Sertifikat kesesuaian; dan
    c. status Sertifikat kesesuaian.

BAB XIII
TRANSFER SERTIFIKASI

Pasal 30

(1) Transfer Sertifikasi dilakukan dalam bentuk pengalihan Sertifikat kesesuaian yang masih berlaku dari LSPro penerbit kepada LSPro penerima.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

(2) Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
   a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
   b. Pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.

(3) Untuk memudahkan pelaksanaan Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, LSPro penerbit berkoordinasi dengan LSPro penerima.

(4) Dalam hal Transfer Sertifikasi karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.

(5) Untuk mengajukan permohonan Transfer Sertifikasi, pemohon paling sedikit melengkapi dokumen:
   a. Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau salinannya yang masih berlaku; dan
   b. Hasil audit dari LSPro penerbit berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian dari Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang, dan/atau surveilans yang sedang berjalan.

(6) Berdasarkan permohonan Transfer Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LSPro penerima melakukan:
   a. Evaluasi terhadap permohonan Transfer Sertifikasi berkoordinasi dengan LSPro penerbit; dan
   b. Menetapkan keputusan Transfer Sertifikasi.

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan Sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan Sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.

(8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bahwa Transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan Transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.

(9) LSPro penerima menyampaikan informasi mengenai keputusan diterima atau ditolaknya transfer sertifikasi kepada LSPro penerbit.

(10) Dalam hal permohonan Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, LSPro penerima menyampaikan informasi mengenai Transfer sertifikasi melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan oleh BSN.

BAB XIV
PENGGUNAAN TANDA SNI

Pasal 31

(1) Pemegang Sertfikat kesesuaian mengajukan permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI kepada BSN.

(2) Persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSN dalam bentuk surat persetujuan penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

(3) Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian, serta aturan turunannya.

(4) Penggunaan tanda SNI pada barang dilakukan dengan cara :
a. penandaan yang tidak mudah hilang; dan
b. ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca.

(5) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk membubuhkan atribut tambahan pada tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), format atribut tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN megenai tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Untuk barang yang sudah memperoleh surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku surat persetujuan penggunaan tanda SNI.

(2) Permohonan proses Sertifikasi barang yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari BSN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.

KERAHASIAAN

LSPro-HP PMHP Lampung bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk personil subkontraknya mengenai semuai informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan mereka dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.

PERTANGGUNGGUGATAN PRODUK

Semua permasalahan yang terkait dengan pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan hukum yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Terkait

DP/7.2/PMHP-LS : Permohonan SPPT SNI

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI

INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	:	IK/7.7/PMHP-LS
	Terbitan/Revisi	:	IV/1
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK HASIL PERIKANAN LAMPUNG BANDENG DURI LUNAK	Tanggal terbit	:	20 Desember 2024
	Halaman	:	18/ 18

Lampiran 1. Cara Pengambilan Contoh Uji Produk

1. Pengambilan contoh produk dilakukan saat audit proses produksi dengan melakukan pengambilan contoh sesuai kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI sesuai dengan SNI 2326:2010 klausul 3.3 (untuk rancangan pengambilan contoh yang ditargetkan) atau klausul 3.2 (untuk pengambilan contoh untuk keamanan pangan), mengacu pada IK/7.2/PMHP-LS tentang pengambilan contoh. Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Contoh produk untuk pengujian diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.
   Kriteria pengambilan contoh dapat dilaksanakan :
   a. satu Bahan Baku (Ikan utuh/Filet/Lumatan) yang sama dapat diambil salah satu; dan
   b. satu Jenis pengolahan produk bandeng duri lunak yang sama dapat diambil salah satu.

   Keterangan : Dalam pengambilan contoh dilaksanakan pada lot/ batch produksi yang berbeda.

Matriks Pengambilan Contoh

Sistem Sertifikasi	Titik Pengambilan Contoh :	Parameter Uji	Jumlah Contoh yang diambil (n)	Jumlah Uji
Skema 3	- Bahan Baku - Produk akhir : Bandeng tanpa duri beku	- Sensori	1	Contoh yang diuji = 15 Arsip contoh = 2 Jumlah Contoh = 17 Contoh yang diambil pada satu pengambilan contoh dengan berat kemasan terkecil adalah 100 gr sesuai kebutuhan uji contoh. Pengujian contoh dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh LSPro-HP PMHP Lampung
		Cemaran mikroba - ALT - *S. aureus*	 5 5	
		Cemaran logam - Kadmium (Cd) - Timbal (Pb) - Merkuri (Hg) - Arsen (As)	 1 1 1 1	
*) bila diperlukan.				

DOKUMEN TERKENDALI
ASLI